



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. CIUNG WANARA NO.16 GIANYAR Telp. (0361) 943003,
FAX.(0361) 950237(email) bpkadgianyarkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1347/F-02/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kompensasi memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 16 Nopember 2020



BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,

KETUT JATI AMBARSIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1347/F-02/HK/2020
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GIANYAR



MAKLUMAT PELAYANAN

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SIAP MELAYANI WAJIB PAJAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



NGARAN KETUT JATI AMBARIKA